



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR : 44/Kpts-Pilbup/KPU-Kab-025.433340/2015

### T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG NOMOR : 34/Kpts-Pilbup/KPU-Kab-025.433340/2015 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Ketua PPS Kel. Macanre Kec. Lirililau Nomor : 007/PPS-KMR/LU/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 perihal Pengusulan Penggantian Nama PPDP;
  - b. bahwa berdasarkan surat Ketua PPS Desa Mariorilau Kec. Marioriwawo Nomor : 07/PPS.DM/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 perihal Daftar Nama PPDP yang Diganti;
  - c. bahwa berdasarkan surat Ketua PPS Kel. Tettikenrarae Kec. Marioriwawo Nomor : 05/PPS-TR/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 perihal Daftar Nama PPDP yang Diganti;
  - d. bahwa berdasarkan surat Ketua PPS Desa Congko Kec. Marioriwawo Nomor : 04/PPS-CK/VII/2015 Tanggal 14 Juli 2015 perihal Daftar Nama PPDP yang Diganti;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c dan d di atas, maka dipandang perlu merubah untuk kedua kalinya lampiran atas Keputusan Nomor : 34/Kpts-Pilbup/KPU-Kab-025. 433340/2015 dengan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 01/SKEP.PILBUP/KPU-SP/IV/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2015;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 34/Kpts-Pilbup/KPU-Kab-025.433340/2015 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2015;
3. Surat Ketua PPS Kel. Macanre Nomor : 007/PPS-KMR/LU/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 perihal Pengusulan Penggantian Nama PPDP;
4. Surat Ketua PPS Desa Mariorilau Kec. Marioriwawo Nomor : 07/PPS.DM/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 perihal Daftar Nama PPDP yang Diganti;
5. Surat Ketua PPS Kel. Tettikenrarae Kec. Marioriwawo Nomor : 05/PPS-TR/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 perihal Daftar Nama PPDP yang Diganti;
6. Surat Ketua PPS Desa Congko Kec. Marioriwawo Nomor : 04/PPS-CK/VII/2015 Tanggal 14 Juli 2015 perihal Daftar Nama PPDP yang Diganti;
7. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Soppeng Nomor : 37/BA-Pilbup/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG NOMOR ; 34/Kpts-Pilbup/KPU-Kab-025.433340/2015 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2015

KESATU : Merubah untuk kedua kalinya lampiran atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 34/Kpts-Pilbup/KPU-Kab-025.433340/2015 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2015 untuk Kelurahan Botto, Kel. Bila dan Desa Tetewatu sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng  
Pada Tanggal : 14 Juli 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

ttd

AMRAYADI

## Lampiran

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor :  
44/Kpts-Pilbup/KPU-Kab-025.433340/2015 tentang Perubahan Kedua Lampiran  
Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 34/Kpts-  
Pilbup/KPU-Kab-025.433340/2015 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran  
Data Pemilih (PPDP) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Soppeng Tahun 2015

NO	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	NAMA	WILAYAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
I	LILIRILAU				
1		MACANRE	A. HERDIANTI FIRMAN A. HASNAH ST. HASNI SUMARNI WANDI M. NASIR GUSNARI	TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8	
II	MARIORIWAWO				
1		MARIORILAU	NURNAINI HASANUDDIN A. MUSPIRAYANTI MULIADI JUSMIATI ALYAS ELISMAN AGUSNADI	TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8	
2		TETTIKENRARAE	SATRIANI SUPU INDARYANI REKHA KUMALA SARI AYU SRI REJEKI SURIANA AMIR AMIRUDDIN, S.Pd, SD. RURI ENDANG MUSTIKAWATI RUWEDAH DJUHARI BAHRI RIA RAFIFAH SUKMA SADIR JURANA SATRIANI	TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14	
3		CONGKO	EROS SUSANTO WAHYULLAH MUSKAR SULHAMUDDIN NURSANDI	TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

ttd

AMRAYADI